



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Tata cara pemungutan jenis-jenis pajak daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- b. bahwa pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam peraturan daerah tersebut diatas, sehingga dalam rangka memberikan pedoman yang terkait dengan tata cara pemungutannya perlu disusun ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemungutan Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 58)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang Pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah yang melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi serta kewenangan di bidang Pemungutan Pajak Daerah.
6. Petugas Pajak adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopras, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
13. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Self assesment adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak.
16. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan pelaporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setorannya.
24. Surat Pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Bon Penjualan, bill, faktur dan cash register atau sejenisnya adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.
28. Perforasi/legalisasi adalah tanda pengesahan dari perangkat daerah atas benda berharga dan dipergunakan atau diedarkan.
29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan menegakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek pajak restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman, oleh usaha :
 - a. Restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. pujasera;
 - f. *food court*;
 - g. bar, dan sejenisnya;
 - h. termasuk jasa boga dan katering.
- (2) Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikonsumsi pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan/restoran setempat maupun dikonsumsi di tempat lain/diluar restoran.

- (3) Dalam hal pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman di daerah dengan mekanisme pembayarannya bersumber melalui APBN dan APBD yang dilakukan oleh bendahara pada instansi pemerintah atau pemerintah daerah menjadi objek pajak daerah.
- (4) Setiap usaha Jasa boga dan katering yang berdomisili baik di dalam maupun di luar daerah yang melayani penjualan makanan dan/minuman ke perusahaan di daerah, yang pembayarannya melalui mekanisme secara langsung, kontrak,kerjasama dan sejenisnya, menjadi objek pajak di daerah.

Bagian Kedua
Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Pembelian makanan dan/atau minuman dari restoran yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain terhadap subjek pajak dikenakan pajak restoran melalui wajib pajak.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut pajak restoran oleh Wajib Pajak , Subjek Pajak adalah Wajib Pajak tersebut.

Bagian Ketiga
Wajib Pajak

Pasal 4

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran di daerah.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan objek dan wajib pajak restoran dilakukan oleh petugas perangkat daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi :
 - a. nama usaha;
 - b. pemilik usaha;
 - c. alamat usaha;
 - d. omzet perhari dikali 1 (satu) bulan masa pajak;
 - e. legalitas perizinan dari instansi atau perangkat daerah terkait.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diserahkan kepada petugas perangkat daerah.
- (3) Hasil pendataan objek dan wajib pajak restoran digunakan oleh perangkat daerah sebagai data potensi pajak restoran di daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha restoran di daerah wajib mendaftar untuk menjadi wajib pajak daerah guna memperoleh NPWPD dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk orang pribadi terhitung 3 (tiga) bulan setelah saat kegiatan usaha dijalankan; dan
 - b. untuk badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat kegiatan usaha dijalankan.
- (2) Orang pribadi atau badan yang tidak mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendaftaran dilakukan oleh petugas perangkat daerah.

BAB IV

PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 7

- (1) Masa pajak restoran terhitung 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), berdasarkan pembayaran yang diterima oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terutang terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan makanan dan/atau minuman tempat restoran berlokasi dan/atau dimana tempat menyediakan dan pengolahannya.
- (4) Dalam hal subjek pajak yang membayar sebelum dilakukan pelayanan makanan dan/atau minuman, maka pajak terutang terjadi saat pembayaran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh restoran termasuk :

- a. jumlah pembayaran setelah potongan harga/diskon;
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman
 - c. pembayaran dengan menggunakan jasa non tunai, *aplikasi online* ; dan
 - d. termasuk pelayanan (*service charge*).
- (3) Dikecualikan pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pemberian diskon yang dikerjasamakan dengan lembaga keuangan seperti perbankan.
- (4) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain baik secara lisan maupun tulisan yang diberikan secara cuma-cuma.
- (5) Dalam hal pembelian makanan dan/atau minuman oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak tidak mengenakan pajak daerah maka jumlah pembayaran dihitung sebagai dasar pengenaan pajak restoran.

Pasal 9

Dasar pengenaan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 merupakan penetapan pajak terutang yang wajib dibayar oleh wajib pajak.

BAB V

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 10

- (1) Dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan SPTPD.
- (2) SPTPD diisi secara jelas, benar dan lengkap oleh wajib pajak serta menandatangani.
- (3) Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus ditandatangani oleh kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak di Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wajib pajak/penanggung pajak atau mengakses melalui jaringan secara *online/daring* yang disediakan oleh perangkat daerah.

Pasal 11

- (1) Penyampaian SPTPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Dikecualikan Penyampaian SPTPD untuk jasa boga dan katering, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima pembayaran yang diterimanya.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), berisikan omzet penerimaan bruto wajib pajak atas pelayanan makanan dan/atau minuman yang di *upload* (unggah file) kedalam sistem aplikasi pajak daerah.

- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD pada 1 (satu) hari setelah libur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran pajak terutang melalui rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembayaran Pajak terutang untuk jasa boga dan catering, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima pembayaran yang diterimanya.

Bagian Ketiga
Media Pungutan

Pasal 13

- (1) Wajib pajak menggunakan media pungutan berupa bon penjualan, bill, cash register atau media lain yang dipersamakan sebagai dokumen pendukung yang disampaikan dalam hal penyampaian SPTPD.
- (2) Media pungutan sekurang kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat usaha;
 - b. tanggal, bulan dan tahun;
 - c. tarif pajak;
 - d. tanda perforasi;
 - e. nomor urut dan seri.
- (3) Media pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu dokumen untuk mempermudah wajib pajak menghitung pengenaan pajak.
- (4) Apabila media pungutan tidak memuat pengenaan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah harga yang tertera dalam media pungutan yang dibayarkan oleh konsumen terhitung pajak yang terutang.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi kewenangan Perangkat dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan dan Pengendalian menjadi kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penelitian;
 - b. pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh petugas dari Perangkat Daerah disertai surat tugas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dan Jasa Boga /Katering (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 18 Maret 2020

BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada Tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

H.U J U

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 33

